



**BUPATI SUKAMARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa penambahan aset daerah yang merupakan objek kekayaan daerah yang wajib dipungut retribusi, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 155, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA**

**Dan**

**BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kekayaan Daerah, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan pada Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kekayaan Daerah di Lingkungan Dinas, tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan pada Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kepelabuhan, tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan pada Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan pada Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan, tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Diantara pasal 38 dan pasal 39 disisipkan Pasal 38 A sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2015.
- (2) Sebelum ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

7. Ketentuan pada Pasal 39 dihapus.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 11 Juli 2014

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 11 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd**

**SUMANTRI HARI WIBOWO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2014 NOMOR 6**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MUHAMAD ZARKANI, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP.19581227 198212 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 04/2014

**LAMPIRAN I**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA

---

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI  
KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH /OBJEK	TARIF (Rp.)	SATUAN	PENGELOLA
1.	Rumah Dinas Konstruksi Permanen	2.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan	Bagian Aset DPKAD
2.	Rumah Dinas Konstruksi Semi Permanen	1.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan	
3.	Rumah Dinas Konstruksi Kayu	500,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan	
4.	Gedung Gawi Barinjam	500.000,-	Per Hari	
5.	Gedung Serba Guna	1.000.000,-	Per Hari	
6.	Aula Kantor Bupati	500.000,-	Per Unit/hari	Bagian Umum Setda
7.	Aula Kantor Bappeda	300.000,-	Per Unit/hari	Bappeda

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**AHMAD DIRMAN**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MUHAMAD ZARKANI, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP.19581227 198212 1 001

**LAMPIRAN II**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI  
KEKAYAAN DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH /OBJEK	TARIF (Rp.)	SATUAN	PENGELOLA
1.	ALAT-ALAT BERAT			Dinas PU
	Pemakaian Alat Berat			
	1. Stamper (Plat Compactor) 5 PS	60.000	Per Hari	
	2. Hand Vibro 0,5-1,0 Ton	100.000	Per Hari	
	3. Vibro Roller 4,0-6,0 Ton	450.000	Per Hari	
	4. Vibro Roller 8,0-12,0 Ton	600.000	Per Hari	
	5. Tandem Roller 8,0-12,0 Ton	400.000	Per Hari	
	6. Tandem Roller 6,0-8,0 Ton	350.000	Per Hari	
	7. Asphalt Sprayer 350 ltr	100.000	Per Hari	
	8. Air Compressor 4000 Mpa	1.600.000	Per Hari	
	9. Motor Grader 2007 110 HP	1.000.000	Per Hari	
	10. Excavator PC 200 0,8 M	840.000	Per Hari	
	11. Wheel Loader 1,5 M3	865.744	Per Hari	
	12. Backhoe Dozer (Mini)	145.000	Per Hari	
	13. Trailer (Long Beat)	1.087.800	Per Hari	
	14. Dump Truck	247.181	Per Hari	
2.	ALAT-ALAT LABORATORIUM			Dinas PU
I.	Pengujian Tanah			
	1. Kadar air tanah	12.800	Per Uji	
	2. Berat jenis tanah	25.000	Per Uji	
	3. Atterberg limit	38.400	Per Uji	
	4. Analisa saringan	24.000	Per Uji	
	5. Pemadatan standart	98.000	Per Uji	
	6. Pemadatan modified	128.000	Per Uji	
	7. CBR laboratorium	128.000	Per Uji	
	8. Hidrometer (grand size)	24.000	Per Uji	
	9. Shrinkage limit	24.000	Per Uji	
	10. Unconfined comp. strength	35.000	Per Uji	
	11. Konsolidasi	100.000	Per Uji	
	12. Berat isi	12.800	Per Uji	
	13. Kuat geser langsung	55.000	Per Uji	
	14. Permeabilitas (filling head)	57.600	Per Uji	
	15. Permeabilitas (constant head)	57.600	Per Uji	
	16. Triaxial (U.U)	96.000	Per Uji	
	17. Triaxial (C.U)	250.000	Per Uji	
	18. Mix Design	250.000	Per Uji	
II.	Pengujian Agregat			Dinas PU
	1. Abrasi	50.000	Per Uji	
	2. Gradasi	46.000	Per Uji	
	3. Berat jenis	46.000	Per Uji	
	4. Berat isi	24.500	Per Uji	
	5. Kadar lumpur	24.500	Per Uji	
	6. Soundness	161.500	Per Uji	

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH /OBJEK	TARIF (Rp.)	SATUAN	PENGELOLA
	7. Organik	19.500	Per Uji	
	8. Mix design	250.000	Per Uji	
	9. Modifikasi mix	120.000	Per Uji	
III.	Pengujian Aspal Kertas			
	1. Penetrasi	41.250	Per Uji	
	2. Titik lembek	27.500	Per Uji	
	3. Daktilitas	30.750	Per Uji	
	4. Kelarutan dalam CHCL3	34.400	Per Uji	
	5. Kehilangan berat	40.000	Per Uji	
	6. Penetrasi setelah kehilangan berat	41.250	Per Uji	
	7. Titik nyata	27.500	Per Uji	
	8. Berat jenis	23.250	Per Uji	
IV.	Campuran Aspal			
	1. Kadar air campuran	53.750	Per Uji	
	2. Extrasi campuran	250.000	Per Uji	
	3. Berat campuran	22.000	Per Uji	
	4. Berat jenis campuran	46.000	Per Uji	
	5. Mix Design/marshall	400.000	Per Uji	
V.	Pengembalian Contoh Aspal Keras			
	1. Dari tangki	107.500	Per Uji	
	2. Dari drum	96.000	Per Uji	
	3. Dari jalan	104.000	Per Uji	
VI.	Semen			
	1. Konsistensi semen	22.000	Per Uji	
	2. Pengikatan awal semen	43.000	Per Uji	
	3. Kuat tekan mortar	24.500	Per Uji	
	4. Berat jenis semen	43.000	Per Uji	
	5. Kadar air	10.200	Per Uji	
	6. Kehalusan semen	59.500	Per Uji	
VII.	Benda Uji (Kubus, Cilinder, Beton, dll)			Dinas PU
	1. Kuat tekan	25.000	Per Uji	
	2. Lentur	25.000	Per Uji	
	3. Kuat tekan dengan Hammer Test	17.500	Per Uji	
	4. Gorong-gorong	70.400	Per Uji	
	5. Mix Design Beton	250.000	Per Uji	
VIII.	Alat Uji Lapangan			
	1. Bor tangan (hand boring)	80.000	Per Meter	
	2. S.P.T	48.000	Per Uji	
	3. Sondir (ringan) 2,5 ton	288.000	Per Titik	
	4. Dinamica cone penetrometer (DCP)	27.500	Per Titik	
	5. Sand cone	27.500	Per Titik	
	6. Core Drilling	45.000	Per Uji	
	7. Benkelman Bean	25.000	Per Uji	
	8. Slump test	16.000	Per Uji	
IX.	Alat Ukur /Survei lapangan			
	1. Theodolit	175.000	Per Hari	
	2. Waterpass	100.000	Per Hari	
	3. GPS	79.000	Per Hari	
	4. Troll Meter (5000 M)	25.000	Per Hari	
	5. Altimeter	40.000	Per Hari	
X.	Alat Cetak			



NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH /OBJEK	TARIF (Rp.)	SATUAN	PENGELOLA
	1. Concrete Cube Mold	33.000	Per Hari	
	2. Concrete Beam Mold	33.000	Per Hari	
	3. Concrete Cylinder Mold	33.000	Per Hari	
3.	PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN			Badan Lingkungan Hidup
	a. Parameter Kualitas Air Sungai			
	1. Orang pribadi/kelempok masyarakat	150.000,-	Per sampel (32 parameter)	
	2. Industri/perusahaan			
	- perkebunan & PKS	1.500.000,-	Per sampel (32 parameter)	
	- pertambangan	1.500.000,-	Per sampel (32 parameter)	
	b. Parameter Kualitas Air Limbah			
	1. Orang pribadi/kelempok masyarakat	100.000,-	Per sampel (5 parameter)	
	2. Industri/perusahaan			
	- perkebunan & PKS	250.000,-	Per sampel (5 parameter)	
	- pertambangan	300.000,-	Per sampel (3 parameter)	
4.	FASILITAS PENGINAPAN/MESS			Bagian Aset DPKAD
	a. Penginapan/Mess AC			
	1. Single Bed	75.000,-	Kamar/Hari	
	2. Double Bed	100.000,-	Kamar/Hari	
	3. Triple Bed	125.000,-	Kamar/Hari	
	b. Penginapan/Mess Kipas Angin			
	1. Double Bed	60.000,-	Kamar/Hari	
	2. Triple Bed	75.000,-	Kamar/Hari	
	c. Ruang Pertemuan/Rapat			
	1. Kapasitas 60 orang	500.000,-	Per Hari	
	2. Kapasitas 40 orang	300.000,-	Per Hari	
5.	SEWA TANAH/LAPANGAN			Bagian Umum Setda
	a. Pemasangan Baliho/Banner/Spanduk	2.000,-	Per M2/Bulan	
	b. Pemasangan Umbul-Umbul/Bendera	500,-	Per Tiang /Bulan	
	c. Tempat Usaha	0,5 % x hrg tanah	Per M2/Bulan	
6.	SEWA GEDUNG/BANGUNAN KOMPLEK PPI			Dinas Kelautan dan Perikanan
	a. Perkantoran	3.500.000,-	Per tahun	
	b. Balai pertemuan nelayan	150.000,-	Setiap pertemuan	
	c. Bangsal pengolahan	300.000,-	Per bulan	
	d. Bangsal perbaikan jaring	30.000,-	Per unit kapal	
	e. Gedung pengolahan	300.000,-	Per bulan	
	f. Kios	150.000,-	Per bulan	
	g. Pabrik Es / Ice Storage	2.500.000,-	Per bulan	

<b>NO.</b>	<b>JENIS KEKAYAAN DAERAH /OBJEK</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>	<b>SATUAN</b>	<b>PENGELOLA</b>
	h. Bengkel bubut	500.000,-	Per bulan	
	i. Tempat penjemuran ikan	5.000,-	Per unit/4 hari	
7.	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA			Bagian Umum Setda
	a. Sewa Sound System ruangan	300.000,-	Per Paket Kecil	
	b. Penggunaan Bus darat	250,-	Per km/Pelajar	
	c. Aula Kantor Bupati	500.000,-	Per Unit/Hari	
8.	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAINNYA			Dinas Kelautan dan Perikanan
	a. Kapal	10.000.000,-	Per buah/tahun	
	b. Jaring ikan ukuran :			
	2"-2,5"	40.000,-	Per pieces/tahun	
	3"-3,5"	42.500,-	Per pieces/tahun	
	4"-4,5"	45.000,-	Per pieces/tahun	
	5"-5,5"	50.000,-	Per pieces/tahun	
	c. Pukat Ikan Pari	50.000,-	Per pieces/tahun	
	d. Purse Seine (Pukat Pengerut)	4.000.000,-	Per unit/tahun	
	e. Pukat Bakut	50.000,-	Per pieces/tahun	
	f. Pukat Kelabau	50.000,-	Per pieces/tahun	
	g. Pukat Lais	40.000,-	Per pieces/tahun	
	h. Cool Box (kotak es garbus)	25.000,-	Per buah/bulan	
	i. Air Bersih	15,-	Per liter	

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**AHMAD DIRMAN**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MUHAMAD ZARKANI, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP.19581227 198212 1 001

**LAMPIRAN III****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 6 TAHUN 2014****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI KEPELABUHAN**

## 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

<b>NO.</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>SATUAN/UNIT</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>PENGELOLA</b>
1.	Warung Wisata	500.000,-	Per Bulan	Dishubkominfobudpar

## 2. Retribusi Kepelabuhan

<b>NO.</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>SATUAN/UNIT</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	PELAYANAN KEPELABUHAN			
	a. Jasa Pelayanan Kapal Umum			
	- Jasa Tambat	1 s/d 10 GT	1.500,-	Sekali tambat/3 hari
		11 s/d 30 GT	4.000,-	Sekali tambat/3 hari
		31 s/d 50 GT	8.000,-	Sekali tambat/3 hari
		51 s/d 100 GT	10.000,-	Sekali tambat/3 hari
		101 s/d 200 GT	13.000,-	Sekali tambat/3 hari
		201 s/d 500 GT	18.000,-	Sekali tambat/3 hari
		501 s/d 1000 GT	20.000,-	Sekali tambat/3 hari
		1001 keatas	25.000,-	Sekali tambat/3 hari
	- Jasa Labuh	1 s/d 10 GT	350,-	Sekali tambat/10 hari
		11 s/d 30 GT	1.000,-	Sekali tambat/10 hari
		31 s/d 50 GT	2.000,-	Sekali tambat/10 hari
		51 s/d 100 GT	2.500,-	Sekali tambat/10 hari
		101 s/d 200 GT	3.000,-	Sekali tambat/10 hari
		201 s/d 500 GT	4.000,-	Sekali tambat/10 hari
		501 s/d 1000 GT	4.500,-	Sekali tambat/10 hari
		1001 keatas	5.000,-	Sekali tambat/10 hari
	b. Jasa Pelayanan Kapal Nelayan			
	- Jasa Tambat/Labuh	Dibawah 5 GT	10.000,-	Buah/per trip
Diatas 5 sd 10 GT		20.000,-	Buah/per trip	
Diatas 10 s/d 20GT		30.000,-	Buah/per trip	
Diatas 20 s/d 30 GT		50.000,-	Buah/per trip	
Diatas 30 s/d 50 GT		75.000,-	Buah/per trip	
Diatas 50 s/d 100 GT		125.000,-	Buah/per trip	
2.	JASA PELAYANAN BARANG			
	a. Barang-barang elektronik	- Televisi segala jenis ukuran	2.500,-	per buah
		- radio tape rescorder	1.000,-	per buah

<b>NO.</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>SATUAN/UNIT</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
		- tape deck	1.000,-	per buah
		- video/VCD/DVD	1.000,-	per buah
		- kulkas	2.000,-	per buah
	b. Bahan bangunan	- semen berbagai jenis ukuran	500,-	per sak
		- triplek/plywood	250,-	per lembar
		- kaca berbagai ukuran	4.000,-	per peti
		- seng plat/seng gelombang	150,-	per lembar
		- paku bangunan	500,-	per peti
		- aspal	4.500,-	per drum
		- paku dan sejenisnya	250,-	per peti
		- betoneser, pipa dan sejenisnya	3.000,-	per ikat
		- batu pecah	2.500,-	per kubik
		- batu belah	2.000,-	per kubik
		- batu koral	2.000,-	per kubik
		- pasir	1.500,-	per kubik
		- kawat seng	1.500,-	per rel
		- kawat kabel telepon	4.000,-	per rel
		- kapur blek dan sejenisnya	500,-	per blek
		- kabel listrik	1.000,-	per gulung
		- bak mandi dari porselen	1.000,-	per buah
		- tong air dan sejenisnya	1.000,-	per buah
		- tegel dan sejenisnya	1.250,-	per dus
		- kawat las	500,-	per pak
		- besi siku dan sejenisnya	750,-	per pucuk
		- pipa ledeng	1.000,-	per ikat
		- cat blok	500,-	per dus
		- besi plat dan sejenisnya	3.000,-	per meter kubik
	c. Bahan-bahan industri	- bata merah/bata merah batako	1.500,-	per seribu
		- methanol	10.000,-	per ton
		- formalin	10.000,-	per ton
		- lem	10.000,-	per ton
		- obat ramin	10.000,-	per drum
	d. Mesin	- 0 s/d 25 PK	4.000,-	per buah
		- 26 s/d 50 PK	5.500,-	per buah
		- 51 s/d 100 PK	7.500,-	per buah
		- 101 PK keatas	25.000,-	per buah
	e. Bahan Bakar Minyak	- bensin	5.000,-	per drum
		- solar	1.000,-	per drum
		- avtur	5.000,-	per drum
		- minyak tanah	500,-	per drum
		- oli	2.500,-	per drum
		- Tabung gas/LPG (12-15 kg)	2.000,-	per buah
		- minyak Gres/gamuk	1.500,-	per buah
	f. Sembilan Bahan Pokok	- beras	500,-	per 100 kg
		- gula	500,-	per 100 kg
		- minyak goreng dan sejenisnya	500,-	per 100 liter
		- sabun	250,-	per dua
		- garam dan sejenisnya	200,-	per per 100 kg

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN/UNIT	TARIF (Rp)	KETERANGAN
		- ikan asin	1.000,-	per 100 kg
		- udang	1.000,-	per 100 kg
		- telur	500,-	per peti
	g. Ternak	- kambing	2.000,-	per ekor
		- sapi/kerbau	5.000,-	per ekor
		- babi	2.000,-	per ekor
		- unggas	500,-	per ekor
		- bibit unggas (DOC)	50,-	per ekor
	h. Hasil Perkebunan	- pisang	500,-	per 100 kg
		- sayur mayur	500,-	per 100 kg
		- buah-buahan	500,-	per 100 kg
		- kelapa	500,-	per biji
		- lada	1.000,-	per 100 kg
		- bawang dan sejenisnya	750,-	per 100 kg
		- kopi	500,-	per 100 kg
		- karet	1.000,-	per 100 kg
		- kelapa sawit biji/CPO	1.000,-	per 100 kg
	i. Body Speed Boat/Kapal	- 0 s/d 40 PK	15.000,-	per buah
		- 41 PK keatas	25.000,-	per buah
- bangunan body kapal kayu		2.000,-	per meter kubik	
- bangunan kapal besi/pantem		15.000,-	per meter kubik	
3.	JASA PELAYANAN ALAT			
Alat-alat Rumah Tangga	- ranjang besi dan sejenisnya	1.500,-	per buah	
	- meja kursi dan sejenisnya	1.500,-	per set	
	- almari dan sejenisnya	1.500,-	per buah	
	- mesin jahit dan sejenisnya	1.000,-	per buah	
	- barang pecah belah	750,-	per lusin	
	- barang nylon/tali dan sejenisnya	1.000,-	per peti	
	- tekstil dan sejenisnya	2.500,-	per bal	
4.	TANDA MASUK KENDARAAN			
	- Sepeda	500,-	per buah	
	- Sepeda Motor	4.500,-	per buah	
	- Jenis Jeep/Pick Up, sedan dan sejenisnya	10.000,-	per buah	
	- Truk roda empat sampai dengan roda enam	60.000,-	per buah	
	- alat-alat berat	250.000,-	per buah	

<b>NO.</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>SATUAN/UNIT</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
		lainnya		
		- alat-alat suku cadang kendaraan	2.500,-	per koli
5.	LAIN-LAIN			
		- ban mobil kecil	1.000,-	per buah
		- ban mobil besar	1.000,-	per buah
		- ban sepeda motor	500,-	per buah
		- ban sepeda	250,-	per buah
		- pupuk	1.500,-	per sak
		- minuman segala jenis	500,-	per dus
		- rokok	1.000,-	per bal
		- hasil hutan ikutan (damar, jelutung, rotan, gembor, tengkawang)	1.000,-	per ton
		- makanan ringan aneka jenis	500,-	Per bal
		- gabus / stereofom	100,-	Per lembar

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**AHMAD DIRMAN**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MUHAMAD ZARKANI, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP.19581227 198212 1 001

**LAMPIRAN IV**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA

---

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

No.	JENIS JASA USAHA	TARIF RETRIBUSI
1.	Komoditi Perikanan	
	a. Benih Ikan	
	- Ikan Mas/Karper	Rp. 240,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 480,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 960,- (5-8 Cm/ekor)
	- Ikan Nila	Rp. 180,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 420,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 900,- (5-8 Cm/ekor)
	- Ikan Patin	Rp. 420,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 900,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 1.800,- (5-8 Cm/ekor)
	- Ikan Lele	Rp. 180,- (1-3 Cm/ekor) Rp. 360,- (3-5 Cm/ekor) Rp. 600,- (5-8 Cm/ekor)
	b. Ikan Konsumsi	
	1. Ikan Mas	Rp. 25.000,- Per Kg
	2. Ikan Nila	Rp. 25.000,- Per Kg
	3. Ikan Patin	Rp. 20.000,- Per Kg
4. Ikan Bawal	Rp. 20.000,- Per Kg	
5. Ikan Bandeng		
- Size 3-5 ekor/kg	Rp. 15.000,- Per Kg	
- Size 6-8 ekor/kg	Rp. 10.000,- Per Kg	
- Size 8-10 ekor/kg	Rp. 8.000,- Per Kg	
6. Udang Windu		
- Size 18-20 ekor/kg	Rp. 65.000,- Per Kg	
- Size 20-35 ekor/kg	Rp. 45.000,- Per Kg	
2.	Komoditi Peternakan	
	Penjualan Ternak Unggas	
	1. Ternak Unggas	
	A. Ayam	
	a. DOC (1 - 2 hr)	Rp. 5.000-12.000/ekor
	b. Starter (>2 hr - 2 bl)	Rp. 12.000-30.000/ekor
	c. Grower (> 2bl - 5 bl)	Rp. 30.000-40.000/ekor
	d. Layer (> 5 bl)	Rp. 30.000/kg
	B. Itik	
	a. DOC (1 - 2 hr)	Rp. 5.000-10.000/ekor
b. Starter (>2 hr - 2 bl)	Rp. 15.000-25.000/ekor	
c. Grower (> 2bl - 5 bl)	Rp. 25.000-40.000/ekor	
d. Layer (> 5 bl)	Rp. 50.000/ekor	

	2. Kelinci		
	a. Anak (1 hr - 3 bl)	Rp.	15.000-25.000/ekor
	b. Muda (>3 bl - 6 bl)	Rp.	25.000-60.000/ekor
	c. Dewasa (> 6 bl)	Rp.	60.000-80.000/ekor
	3. Ternak Kecil		
	A. Kambing		
	a. Anak (1 hr - 8 bl)	Rp.	300.000-500.000/ekor
	b. Muda (>8 bl - 12 bl)	Rp.	500.000-1.500.000/ekor
	c. Dewasa (> 12 bl)	Rp.	1.500.000-2.500.000/ekor
	B. Domba		
	a. Anak (1 hr - 8 bl)	Rp.	300.000-500.000/ekor
	b. Muda (>8 bl - 12 bl)	Rp.	500.000-1.500.000/ekor
	c. Dewasa (> 12 bl)	Rp.	1.500.000-2.500.000/ekor
	4 Ternak Besar		
	A. Sapi		
	a. Anak (1 hr - 6 bl) Ekor	Rp.	1.000.000-2.500.000/ekor
	b. Muda (>6 bl - 12 bl) Ekor	Rp.	2.500.000-5.000.000/ekor
	c. Dewasa (> 12 bl)	Rp.	5.000.000-15.000.000/ekor
	PENJUALAN BENIH/TELUR TERNAK		
	1. Ternak Unggas		
	A. Telur Ayam		
	a. Telur tetas Butir	Rp.	2.500-5.000/butir
	b. Telur konsumsi	Rp.	2.000/butir
	B. Telur Itik		
	a. Telur tetas	Rp.	3.000,-/butir
	b. Telur konsumsi	Rp.	2.000,-/butir
	PENJUALAN TERNAK POTONG		
	1. Ayam Kg/berat hidup	Rp.	25.000-35.000/kg berat hidup
	2. Itik Kg/berat hidup	Rp.	25.000-35.000/kg berat hidup
	3. Kambing/Domba Kg/berat hidup	Rp.	45.000-65.000/kg berat hidup
	4. Sapi	Rp.	50.000-70.000/kg berat hidup
	PENJUALAN PRODUKSI SUSU		
	1. Susu Sapi	Rp.	-
	2. Susu Kambing	Rp.	-
3.	Komoditi Pertanian		
	BENIH PADI-PALAWIJA		
	A. BENIH PADI	Rp.	50.000,- - 60.000,-
	1. BS (Benih Penjenis)	Rp.	25.000 - 30.000,-
	2. BD (Benih Dasar)	Rp.	15.000 - 20.000,-
	3. BP (Benih Pokok)	Rp.	10.000 - 15.000,-
	4. BR (Benih Sebar)	Rp.	10.000 - 15.000,-
	5. Benih Bina	Rp.	-
	6. Konsumsi Eks Benih	Rp.	-
	7. Konsumsi	Rp.	8.000 - 12.000,-
	B. BENIH PALAWIJA		
	1. Jagung Komposit		
	a. BS (Benih Penjenis)	Rp.	100.000 - 120.000
	b. BD (Benih Dasar)	Rp.	70.000 - 80.000
	c. BP (Benih Pokok)	Rp.	60.000 - 75.000



d. BR (Benih Sebar)	Rp.	45.000 - 65.000
e. Benih Bina	Rp.	45.000 - 65.000
f. Konsumsi Eks Benih	Rp.	-
g. Konsumsi	Rp.	5.000 - 8.000
<i>2. Kedelai</i>		
a. BS (Benih Penjenis)	Rp.	100.000 - 110.000
b. BD (Benih Dasar)	Rp.	80.000 - 95.000
c. BP (Benih Pokok)	Rp.	60.000 - 75.000
d. BR (Benih Sebar)	Rp.	30.000 - 40.000
e. Benih Bina	Rp.	30.000 - 40.000
f. Konsumsi Eks Benih	Rp.	-
g. Konsumsi	Rp.	-
<i>3. Kacang Hijau</i>		
a. BS (Benih Penjenis)	Rp.	90.000 - 10.000
b. BD (Benih Dasar)	Rp.	70.000 - 85.000
c. BP (Benih Pokok)	Rp.	50.000 - 70.000
d. BR (Benih Sebar)	Rp.	30.000 - 50.000
e. Benih Bina	Rp.	30.000 - 50.000
f. Konsumsi Eks Benih	Rp.	-
g. Konsumsi	Rp.	12.000 - 15.000
<i>4. Kacang Tanah Glondong</i>		
a. BS (Benih Penjenis) Glondong	Rp.	100.000 - 120.000
b. BD (Benih Dasar) Glondong	Rp.	80.000 - 100.000
c. BP (Benih Pokok) Glondong	Rp.	60.000 - 70.000
d. BR (Benih Sebar) Glondong	Rp.	30.000 - 50.000
e. Benih Bina Glondong	Rp.	30.000 - 50.000
f. Konsumsi Eks Benih	Rp.	-
g. Konsumsi	Rp.	20.000 - 25.000
BENIH HORTIKULTURA		
1. Benih Buah - Buahan		
a. Jeruk		
a.1. Okulasi Keranjangan	Rp.	20.000 - 30.000
a.2. Okulasi Cabutan	Rp.	10.000 - 15.000
a.3. Zailing Keranjangan	Rp.	10.000 - 12.000
a.4. Zailing Cabutan	Rp.	7.000 - 10.000
b. Mangga		
b.1. Okulasi Keranjangan	Rp.	25.000 - 35.000
b.2. Okulasi Cabutan	Rp.	15.000 - 20.000
c. Durian		
c.1. Okulasi Keranjangan	Rp.	45.000 - 65.000
c.2. Okulasi Cabutan	Rp.	15.000 - 25.000
c.3. Zailing Keranjangan	Rp.	10.000 - 20.000
c.4. Zailing Cabutan	Rp.	5.000 - 10.000
d. Salak		
d.1. Cangkakan Keranjangan	Rp.	35.000 - 65.000
e. Kedondong		
e.1. Okulasi Keranjangan	Rp.	15.000 - 30.000
e.2. Okulasi Cabutan	Rp.	10.000 - 25.000
f. Belimbing		
f.1. Okulasi Keranjangan	Rp.	30.000 - 40.000
f.2. Okulasi Cabutan	Rp.	10.000 - 15.000
f.3. Zailing Keranjangan	Rp.	20.000 - 30.000
f.4. Zailing Cabutan	Rp.	15.000 - 20.000
g. Pepaya		
g.1. Zailing Keranjangan	Rp.	10.000 - 20.000
g.2. Zailing Cabutan	Rp.	1.500 - 2.500
h. Jambu		
h.1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan	Rp.	35.000 - 45.000
h.2. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan	Rp.	35.000 - 45.000

h.3. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	Rp.	35.000 - 45.000
i. Manggis		
i.1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	Rp.	35.000 - 45.000
j. Duku		
j.1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	Rp.	20.000 - 65.000
k. Kelengkeng		
k.1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	Rp.	65.000 - 125.000
l. Melinjo		
l.1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	Rp.	15.000 - 20.000
l.2. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	Rp.	15.000 - 20.000
l.3. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjang	Rp.	15.000 - 20.000
m. Pisang		
m.1. Keranjang Kultur Jaringan	Rp.	25.000 - 50.000
m.2. Anakan	Rp.	5.000 - 7.000
n. Rambutan		
n.1. Okulasi Keranjang	Rp.	7.500 - 12.000
o. Mata Tempel		
o.1. Rambutan Per Mata tempel	Rp.	20.000 - 30.000
o.2. Mangga Per Mata tempel	Rp.	25.000 - 50.000
o.3. Jeruk Per Mata tempel	Rp.	15.000 - 25.000
o.4. Kelengkeng Per Mata tempel	Rp.	50.000 - 100.000
2. Benih Sayuran		
a. Bawang Putih Per Kilogram Umbi	Rp.	25.000 - 50.000
b. Bawang Merah Per Kilogram Umbi	Rp.	25.000 - 50.000
c. Kentang Per Kilogram Umbi	Rp.	8.000 - 10.000
d. Tomat Per Kilogram Biji	Rp.	4.000.000 - 5.000.000
e. Cabai Per Kilogram Biji	Rp.	3.000.000 - 4.000.000
f. Kobis Per Kilogram Biji	Rp.	4.000.000 - 5.000.000
g. Kacang Panjang Per Kilogram Biji	Rp.	65.000 - 80.000
h. Kecapir Per Kilogram Biji	Rp.	25.000 - 30.000
i. Buncis Per Kilogram Biji	Rp.	90.000 - 150.000
j. Kangkung Darat Sutra Per Kilogram Biji	Rp.	65.000 - 75.000
3. Benih Tanaman Hias		
Anggrek Kultur Jaringan		
1. Tanaman Kecil Per Batang/Pot	Rp.	10.000 - 25.000
2. Tanaman Sedang Per Batang/Pot	Rp.	20.000 - 30.000
3. Tanaman Besar Per Batang/Pot	Rp.	30.000 - 40.000
4. Tanaman Berbunga Per Batang/Pot	Rp.	100.000 - 200.000
KONSUMSI HORTIKULTURA		
Buah - buahan		
a. Jeruk Per kilogram	Rp.	5.000 - 10.000
b. Mangga Per kilogram	Rp.	20.000 - 25.000
c. Durian Per kilogram	Rp.	25.000 - 35.000
d. Salak Unggul Per kilogram	Rp.	20.000 - 25.000
e. Salak Non Unggul Per kilogram	Rp.	5.000 - 18.000
f. Kedondong Per kilogram	Rp.	3.000 - 6.000
g. Pepaya Per kilogram	Rp.	2.000 - 4.000
h. Manggis Per kilogram	Rp.	15.000 - 20.000
i. Duku Per kilogram	Rp.	20.000 - 25.000
j. Kelengkeng Per kilogram	Rp.	20.000 - 25.000
k. Sirsat Per kilogram	Rp.	3.000 - 5.000
l. Pisang Per kilogram	Rp.	5.000 - 8.000
m. Rambutan Per kilogram	Rp.	1.000 - 3.500
KONSUMSI TANAMAN PANGAN - PALAWIJA		
1. Padi Konsumsi Per Kilogram	Rp.	8.500 - 15.000

	2. Jagung Konsumsi Per Kilogram	Rp.	6.000 - 10.000
	3. Kedelai Konsumsi Per Kilogram	Rp.	8.000 - 10.000
	4. Kacang Hijau konsumsi Per Kilogram	Rp.	10.000 - 12.000
	5. Kacang Tanah konsumsi Per Kilogram	Rp.	20.000 - 30.000
4.	Komoditi Kehutanan		
	a. Mahoni		
	- Benih Per Kilogram	Rp.	100.000,-
	- Bibit Per Batang	Rp.	4.875,-
5.	Komoditi Perkebunan		
	a. Karet		
	- Biji/klatak	Rp.	50,- Per biji
	- Mata entrys	Rp.	2.500,Per meter
	- Bibit okulasi mata tidur	Rp.	4.875,Per batang
	- Bibit okulasi paying 1-2	Rp.	6.825,Per batang
	- Bibit okulasi paying 2-3	Rp.	8.125,Per batang
	b. Kelapa Sawit		
	- Biji	Rp.	6.500,Per biji
	- Bibit	Rp.	26.000,Per batang
	c. Kelapa Dalam		
	- Butiran	Rp.	3.250,-Per butir
	- Bibit berpolibag	Rp.	6.500,-Per batang
	- Bibit non polibag	Rp.	5.200,-Per batang
	d. Lada		
	- Bibit	Rp.	3.250,-Per stek
	- Bibit	Rp.	6.500,-Per batang
	e. Kopi		
	- Benih	Rp.	292.500,-Per kg
	- Bibit	Rp.	4.550,-Per batang
	f. Kakao		
	- Benih	Rp.	1.690.000,-Per kg
	- Bibit	Rp.	7.800,-Per batang
	g. Jambu Mete		
	- Bibit	Rp.	9.750,-Per batang
	h. Pinang		
	- Bibit	Rp.	12.500,-Per batang
	i. Kemiri		
	- Bibit	Rp.	4.875,-Per batang
	j. Cengkeh		
	- Benih	Rp.	227.500,-Per kg
	- Bibit	Rp.	7.800,-Per batang
	k. Aren		
	- Bibit	Rp.	4.875,-Per batang
	l. Kapulaga		
	- Bibit	Rp.	2.000,-Per batang
	- Rimpang	Rp.	30.000,-Per kg
	m. Jahe		
	- Rimpang	Rp.	13.000,-Per kg
	n. Pisang Abaca		
	- Bibit	Rp.	10.000,-Per batang
	o. Nilam		
	- Bibit	Rp.	1.625,-Per stek
	- Bibit polibag	Rp.	2.600,-Per batang

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MUHAMAD ZARKANI, SH

Pembina (IV/a)

NIP 19581227 198212 1 001

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**LAMPIRAN V**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No.	JENIS JASA USAHA	TARIF RETRIBUSI
1.	Retribusi Rumah Potong Hewan	
	1. Pemetongan di Rumah Potong Hewan (RPH)	Rp. 15.000,-/ekor
	2. Pemetongan di Rumah Potong Unggas (RPU)	Rp. 500,-/ekor
	3. Pemeriksaan Hewan di Rumah Potong Hewan (RPH)	Rp. 10.000,-/ekor
	4. Pemeriksaan Hewan di Rumah Potong Unggas (RPU)	Rp. 500,-/ekor
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp. 15.000,-/ekor
	1. Pemeriksaan di Poliklinik Hewan untuk Sapi / Kerbau	Rp. 10.000,-/ekor
	2. Pemeriksaan di Poliklinik Hewan untuk Kambing/ domba	Rp. 5.000,-/ekor
	3. Pemeriksaan di Poliklinik Hewan untuk unggas	Rp. 10.000,-/ekor
	4. Pemeriksaan dan pengobatan ringan (antibiotika dan vitamin) di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Besar	Rp. 15.000,-/ekor
	5. Pemeriksaan dan pengobatan ringan (antibiotika dan vitamin) di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Kecil	Rp. 15.000,-/ekor
	6. Pemeriksaan dan pengobatan ringan (antibiotika dan vitamin) di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Besar	Rp. 10.000,-/ekor
	7. Pemeriksaan dan pengobatan ringan (antibiotika dan vitamin) di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Kecil	Rp. 5.000,-/ekor
	8. Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Besar	Rp. 20.000-30.000,-/hari
	9. Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Kucing Ras/Local Ukuran Kecil	Rp. 15.000-20.000,-/hari
	10. Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Besar	Rp. 20.000-30.000,-/hari
	11. Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Sedang	Rp. 15.000-25.000,-/hari
	12. Penitipan di Poliklinik Hewan untuk Anjing Ras/Local Ukuran Kecil	Rp. 15.000-20.000,-/hari
	13. Jasa Penyuntikan Vaksinasi Hewan Kesayangan	Rp. 10.000,-/ekor
	14. Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Kesehatan daging Hewan	Rp. 38.000,-/sampel
	15. Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Kesehatan daging Unggas	Rp. 38.000,-/sampel
	16. Sewa Kandang Hewan	Rp. 50.000,-/bulan/ekor
	17. Sewa Kandang Unggas	Rp. 400.000,-/bulan/ekor

**BUPATI SUKAMARA,**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

**Ttd.**

**AHMAD DIRMAN**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Kabupaten Sukamara melakukan peninjauan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Penambahan aset daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tersebut diantaranya adalah retribusi jenis produksi komoditi perikanan yaitu produksi pabrik es balok yang merupakan usaha daerah Dinas Pertanian dan Perikanan dan penambahan aset daerah yang berupa Persewaan alat berat hand Roller dan mini exavator Dinas Pekerjaan Umum serta beberapa penambahan aset daerah dari masing-masing Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara. Sedangkan perubahan retribusi pemakaian kekayaan daerah lainnya berubah besaran dan tarifnya sesuai dengan keadaan perekonomian Kabupaten Sukamara.

Bahwa dengan bertambahnya aset daerah yang wajib di pungut retribusi yang belum ada pengaturannya tersebut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan disesuaikan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 29**